



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 079/05/IV/2007 tanggal 09 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Anak pertama, lahir tanggal 07 Februari 2008;
  - 3.2. Anak kedua, lahir tanggal 09 Desember 2010;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 pernikahan mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - 4.2. Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, yakni antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering berkirim sms mesra, ketika Pemohon taanyakan kepada Termohon, Termohon tidak pernah mau mengakuinya;
  - 4.3. Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon sering mengeluh kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi kepentingan rumah tangga bersama;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 28 April 2021, yang disebabkan karena ketika itu Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon, tetapi Termohon menolak dan mengatakan tidak cukup,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. Muhammad Fauzan, SHI., MA tanggal 25 Januari 2022, ternyata mediasi berhasil sebahagian yaitu terdapat kesepakatan tentang Nafkah selama iddah Rp3.000.000,- (tiga jura rupiah), mut'ah berupa uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) nafkah anak Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tentang perceraian mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 25 November 2020 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita nomor 1, 2,3 dan 4 benar benar;
2. Posita 4.1. benar tetapi tidak selalu;
3. Posita 4.2. tidak ada Termohon pacaran dengan laki-laki lain melalui pesan sms, hanya berkirim pesan hanya sekedar menanyakan apa sudah makan apa sudah minum hanya itu saja;
4. Posita 4.3. memang ada mengeluh, karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi untuk menutupi *kebutuhan* biaya rumah tangga;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



5. Posita point 6 tidak benar sebab pertengkaran karena Pemohon memberi uang belanja hanya Rp100.000,-, tetapi karena Pemohon minta berhubungan badan di siang bolong sedang saat itu sedang ada saudara Termohon yg kamar bertas triplek saja dan lagi banyak orang, benar Pemohon dan Termohon pernah pisah sekitar 1 tahun, karena pertengkaran;

6. Posita point 7 dan 8 benar;

7. Point 9, Termohon tidak kebetaran diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya, tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan membenarkan jawaban Termohon posita point 6 dan Termohon dalam dupliknya menyampaikan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A.Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 079/05/IV/2007, tanggal 09 April 2007, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B.Saksi**

Bahwa, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1 Saksi pertama**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi/etek Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon bernama xxxxx;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 2007 yang lalu, saksi ikut menghadiri acara akad nikah tersebut;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, sebagai tempat terakhir tinggal bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi **pernah melihat** Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon pacaran dengan laki-laki lain dan sering berkirim pesan mesra melalui sms, Tergugat sering mengeluh dan tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

**2. Saksi kedua**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon bernama xxx;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk





Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 2007 yang lalu, saksi ikut menghadiri acara akad nikah tersebut;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, sebagai tempat terakhir tinggal bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 1989;

Bahwa saksi **pernah melihat** Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pihak keluarga Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon pacaran dengan laki-laki lain dan sering berkirip pesan mesra melalui sms, Tergugat sering mengeluh dan tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan tidak ada yang dibantah;

Bahwa Termohon menyampaikan tidak akan membuktikan jawaban dan bantahan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) Rbg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediator **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., MA.** sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dan telah berhasil sebagian yaitu tentang nafkah selama iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk





Namun dalam masalah perceraian mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dengan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi membantah penyebab terjadinya pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang adanya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokop Kutipan Akta Nikah (P.);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti Pemohon tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUH. Perdata jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dengan diterimanya alat bukti surat (P.) tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang adanya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, identitas dan keterangannya telah dikemukakan dalam Duduk Perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut baik secara *formil* maupun *materil* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 April 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



pertengkaran disebabkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon pacaran dengan laki-laki lain dan sering berkirim pesan mesra melalui sms, Tergugat sering mengeluh dan tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 1 tahun lamanya;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi untuk masa-masa yang akan datang, karena apa yang menjadi tujuan perkawinan pasal 1 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 dan petunjuk Al-Qur'an dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.

Senyatanya tidak dapat direalisasikan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, andaipun ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian kalua dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan bahaya antara kedua belah pihak, baik Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, maka untuk menghindari hal tersebut Majelis Hakim merujuk kepada Qaidah Fiqhiyah yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



merupakan menjadi pendapat Majelis yang tersebut dalam Kitab Al-Ashbahu wan Nadzooir halaman 62 sebagai berikut :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : menghindari dari suatu bahaya lebih diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta pada pihak lain, secara sosiologis akan mengakibatkan tidak nyamannya hidup berumah tangga dalam masyarakat, dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan secara psikologis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu/galau karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, secara filosofis akan dijadikan soko guru dan pelajaran, merenungi kesalahan diri bagi masing-masing pihak untuk masa yang akan datang untuk tidak melakukan kesalahan yang sama untuk membina rumah tangga dengan jodoh yang lain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terbukti beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti beralasannya permohonan Pemohon menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak kepada Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh enam lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Harmen, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/PA.Pyk